



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 61014185404930002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 14 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104162208880001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 22 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis 24 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/05/III/2011 yang di terbitkan tanggal 09 Maret 2011;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Raehanul Auwali, Laki-laki, umur 12 tahun.
- 2.2. Raevan Anggara, Laki-laki, umur 7 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu pada tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga sekarang ini ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis selama \pm 4 (empat) tahun, namun setelah itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan atau pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Orang tua dan Keluarga besar Tergugat selalu ikut campur apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat sering merasa cemburu tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat jika terjadi percekcoan sering mengeluarkan nada tinggi dan melempar perabotan yang ada dirumah.
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan 2019, terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, dari percekcoan tersebut Tergugat langsung mengantar Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang ini ;
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HALIANSYAH Bin H. ABDUL MUIN) terhadap Penggugat (ANDRIYANI Binti MISLI) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 06 Agustus 2024 dan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/05/III/2011, tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Muara Pawan xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 2, NIK 6104181206680002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tiba-tiba anak saksi (penggugat) diantar pulang ke rumah saksi dan diserahkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

2. SAKSI 3, NIK 6104181206680002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 22 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu Penggugat

halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang biasa dipanggil rehan dan revan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tiba-tiba Penggugat di antar pulang dan diserahkan kepada suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat di antar pulang dan diserahkan kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 06 Agustus 2024 dan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذر جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mengeluarkan nada tinggi dan melempar perabotan saat cekcok dengan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa semua keterangan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak sekitar 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat mengantar

halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang sangat lama yakni sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya tidak terjalin komunikasi yang baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diimban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yang diantar pulang dan diserahkan kepada orangtua Penggugat oleh Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat mengantar pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 291-292 :

للرأ أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط: أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغيره عذر مقبول. أن تتضرر بغيابه. أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه. أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة

Artinya: *Istri dibolehkan untuk gugat cerai ketika ditinggal oleh suaminya, meskipun suami telah memberikan nafkah untuknya, dengan syarat: Kepergian suami meninggalkan istri tanpa udzur yang bisa diterima, Adanya madharat yang memberatkan istri karena kepergian suami, Kepergian suami ke luar daerah yang ditinggali istri, Telah berlalu selama setahun sehingga menyebabkan istri tersiksa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 huruf b

halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Haliansyah bin H. Abdul Muin**) terhadap Penggugat (**Andriyani binti Misli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp440.000,00
4. Pemberitahuan : Rp120.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp715.000,00

Terbilang (*tujuh ratus lima belas ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Ktp